

Perlindungan Hukum Privasi Korban Kejahatan Seksual dalam Berkas Perkara

Multha Wanfauzan Nutqhi¹, Subekti², Renda Aranggraeni³, M. Syahrul Borman⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

e-mail: Multhawanfauzan11@gmail.com

Abstrak

Kejahatan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga berisiko melanggar hak privasi korban selama proses peradilan pidana. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum positif mengenai kerahasiaan identitas korban pada setiap tahapan pemeriksaan berkas perkara, mekanisme pengelolaan dan standarisasi pengamanan data pribadi untuk mencegah secondary victimization, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran identitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka dengan identifikasi, inventarisasi, dan kategorisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui sistematisasi, interpretasi, dan argumentasi deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan privasi telah memiliki dasar melalui UUD NRI Tahun 1945, UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pelindungan Data Pribadi, KUHP, serta kebijakan keterbukaan informasi peradilan. Perlindungan meliputi kerahasiaan identitas, pembatasan publikasi, sidang tertutup, anonimisasi, dan perlindungan khusus. Namun, mekanisme teknis pengelolaan data belum terintegrasi dan seragam pada seluruh institusi penegak hukum. Standarisasi perlu mencakup klasifikasi data, pembatasan akses, anonimisasi, pseudonimisasi, enkripsi, dan audit pemrosesan. Kebocoran data dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Penguatan regulasi, SOP nasional, kapasitas aparat, dan sistem informasi yang aman diperlukan agar perlindungan privasi menjadi bagian integral dari perlindungan dan pemulihan korban.

Kata Kunci: Berkas Perkara; Hak Privasi; Kejahatan Seksual; Pelindungan Data Pribadi; Perlindungan Hukum

Abstract

Sexual crimes cause not only physical and psychological suffering but also substantial risks to victims' privacy throughout criminal proceedings. This study analyzes positive-law safeguards for the confidentiality of victims' identities at each stage of case-file examination, mechanisms

and standards for securing personal data to prevent secondary victimization, and legal accountability when identity data are leaked. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are collected through library research by identifying, inventorying, and categorizing relevant sources, and are analyzed descriptively and qualitatively through systematization, interpretation, and deductive legal argumentation. The findings show that privacy protection has a normative basis in the 1945 Constitution, the Sexual Violence Crimes Law, the Witness and Victim Protection Law, the Personal Data Protection Law, the Criminal Procedure Code, and judicial public-information rules. Protection includes confidentiality of identity, restrictions on publication, closed hearings, anonymization, and special protection. Nevertheless, technical mechanisms for managing victims' data remain fragmented and are not uniformly integrated across law-enforcement institutions. Standardization should include data classification, access restrictions, anonymization, pseudonymization, encryption, and auditing of processing activities. Personal-data leaks may lead to administrative, civil, and criminal accountability. Stronger regulatory harmonization, national operating procedures, improved law-enforcement capacity, and secure information systems are therefore required so that privacy protection becomes an integral component of victim protection and recovery.

Keywords: Case Files; Legal Protection; Personal Data Protection; Privacy Rights; Sexual Crimes

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melindungi hak asasi setiap warga negara. Dalam sistem peradilan pidana, kewajiban tersebut tidak berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap korban. Kejahatan seksual merupakan tindak pidana yang sangat sensitif karena menyentuh kehormatan, integritas tubuh, martabat, dan kehidupan pribadi korban. Risiko kerugian korban dapat bertambah ketika identitas dan informasi privatnya tersebar selama proses penegakan hukum.

Hak privasi memiliki kedudukan fundamental. Warren dan Brandeis (1890) memperkenalkan gagasan *right to privacy* sebagai hak untuk dibiarkan sendiri, sedangkan perkembangan hukum modern menempatkan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan kehidupan privat. Dalam konteks Indonesia, perlindungan diri pribadi dan martabat memperoleh dasar konstitusional, sementara UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyediakan kerangka khusus mengenai pemrosesan dan keamanan data pribadi.

Korban kejahatan seksual menghadapi risiko *secondary victimization*. Gosita (2009) dan Waluyo (2022) menempatkan korban sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, bukan sekadar alat pembuktian. Kebocoran identitas dapat memicu stigma, diskriminasi, tekanan keluarga, gangguan pendidikan atau pekerjaan, rasa tidak aman, serta trauma lanjutan. Karena itu, pengelolaan informasi korban dalam berkas perkara memiliki hubungan langsung dengan tujuan perlindungan dan pemulihan.

Berkas perkara memuat informasi yang sangat rinci, mulai dari laporan polisi, Berita Acara Pemeriksaan, dokumen penyitaan, visum, surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan, hingga putusan. Data tersebut dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian, tetapi aksesnya melibatkan berbagai institusi dan pejabat. Digitalisasi administrasi peradilan memperluas efisiensi sekaligus menambah risiko kebocoran apabila kontrol akses dan keamanan informasi tidak dirancang secara memadai.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menandai orientasi yang lebih kuat pada hak korban. Perlindungan identitas, penanganan, perlindungan, dan pemulihan menjadi bagian penting dalam proses hukum. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan dasar perlindungan keamanan dan kerahasiaan identitas, sedangkan KUHAP dan kebijakan Mahkamah Agung mengatur aspek pemeriksaan dan keterbukaan informasi peradilan.

Permasalahan penelitian bukan semata ketiadaan norma, melainkan fragmentasi mekanisme teknis. Skripsi menunjukkan belum adanya standar nasional yang seragam mengenai pencantuman, pengaburan, pemindahan, penyimpanan, akses, dan publikasi data identitas korban di seluruh tahapan administrasi perkara. Perbedaan praktik antarinstitusi berpotensi menghasilkan celah perlindungan meskipun setiap institusi memiliki dasar hukum dan prosedur masing-masing.

Penelitian terdahulu memiliki irisan tetapi berbeda fokus. Setiawan (2021) membahas perlindungan hukum dalam kasus pelecehan seksual di media massa; Azzahra (2023) mengkaji publikasi data pribadi korban pada perkara kesusilaan di situs Mahkamah Agung; sedangkan Hartayani (2025) membahas perlindungan hukum korban kekerasan seksual. Ketiganya menjadi pijakan untuk menempatkan isu privasi korban dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu tata kelola data pada dokumen resmi negara.

State of the art penelitian ini terletak pada integrasi UU TPKS dan UU PDP dalam prosedur pemberkasan perkara pidana. Research gap berada pada belum komprehensifnya kajian mengenai data governance identitas korban sejak fase pra-ajudikasi hingga purna-ajudikasi. Novelty penelitian mencakup penggunaan UU PDP sebagai pisau analisis pengelolaan berkas, standardisasi redacting, serta analisis posisi institusi penegak hukum sebagai pihak yang memproses dan mengendalikan data korban.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian diarahkan pada tiga persoalan: pengaturan hukum positif yang menjamin kerahasiaan identitas korban pada setiap tahapan pemeriksaan berkas perkara; mekanisme pengelolaan dan standardisasi pengamanan data pribadi untuk mencegah viktimisasi sekunder; serta pertanggungjawaban hukum dan upaya hukum bagi korban apabila terjadi kebocoran identitas. Tujuannya adalah merumuskan perlindungan yang tetap menjamin kebutuhan pembuktian tanpa mengorbankan privasi korban.

Tabel 1. Perbandingan Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti dan Judul	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Sesicha Putri Setiawan, Jurnal Analisis Yuridis Perlindungan Hukum dalam Kasus Pelecehan Seksual di Media Massa. Vol 4 No. 1 Tahun 2021. Universitas Indonesia	Membahas perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual secara umum, seperti restitusi dan rehabilitasi psikis.	Penelitian ini lebih spesifik mengkaji tata kelola administrasi data (aspek privasi) dalam dokumen resmi negara/berkas perkara.
Putri Azzahra, Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung. Vol 1 No. 1 Tahun 2023. Universitas Islam Indonesia	Membahas efektivitas sidang tertutup dalam melindungi nama baik korban di pengadilan.	Penelitian ini fokus pada fase pra-ajudikasi hingga purna-ajudikasi, yakni bagaimana identitas korban dikelola dalam arsip dan perpindahan berkas antar- instansi.
Kadek Budi Hartayani, Jurnal Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual. Vol 5 No. 2 Tahun 2025. Universitas Pendidikan Ganesha	Membahas perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik atau perbankan.	Penelitian ini menarik konsep UU PDP ke dalam ranah hukum acara pidana, khususnya mengenai tanggung jawab aparat sebagai pengendali data pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pengkajian norma hukum positif, asas hukum, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal berbagai peraturan mengenai pengelolaan data pribadi korban kejahatan seksual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, KUHAP, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan manajemen berkas perkara; dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang merujuk pada hak privasi, kepentingan terbaik bagi korban, dan prinsip perlindungan data pribadi. Bahan hukum bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU TPKS, UU PDP, dan KUHAP; bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum, dan makalah seminar yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan kamus hukum. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka dengan identifikasi, inventarisasi, dan kategorisasi dokumen hukum serta literatur. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui sistematisasi bahan hukum, interpretasi norma UU TPKS dan UU PDP, serta argumentasi

hukum dengan metode berpikir deduktif dari teori atau undang-undang menuju permasalahan pengelolaan data identitas korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kerahasiaan Identitas Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak privasi korban memiliki dasar konstitusional. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 melindungi diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman, sedangkan tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak asasi ditegaskan dalam konstitusi. Kerangka tersebut menempatkan identitas korban kejahatan seksual sebagai bagian dari kehidupan pribadi yang tidak boleh diperlakukan sebagai informasi publik tanpa pembatasan.

UU TPKS memberikan perlindungan khusus terhadap korban sejak penanganan hingga pemulihan. Dalam analisis skripsi, bentuk perlindungan identitas tercermin melalui penggunaan inisial, sidang tertutup untuk umum, pembatasan akses dokumen perkara, larangan mempublikasikan identitas, dan perlindungan LPSK apabila terdapat ancaman. Norma ini menggeser orientasi sistem peradilan dari semata offender oriented menuju victim oriented.

UU Nomor 31 Tahun 2014 memperkuat hak korban untuk memperoleh keamanan dan kerahasiaan identitas. Perlindungan tersebut memiliki dimensi fisik dan administratif: korban dilindungi dari ancaman sekaligus dari akses yang tidak semestinya terhadap informasi pribadinya. Namun, skripsi menilai undang-undang ini belum secara spesifik mengatur tata kelola data elektronik dalam administrasi perkara modern sehingga perlu dibaca bersama UU PDP.

UU PDP menjadi instrumen penting karena memberikan kerangka mengenai pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data, keamanan pemrosesan, dan pertanggungjawaban apabila terjadi kegagalan perlindungan. Dalam perkara kekerasan seksual, identitas, alamat, informasi kesehatan, kronologi peristiwa, dan data lain dalam berkas dapat memiliki sensitivitas tinggi. Karena itu, kebutuhan pro justitia tidak menghapus kewajiban menjaga keamanan dan membatasi pemrosesan sesuai tujuan yang sah.

KUHAP menyediakan kerangka proses pidana dan berkas perkara, sedangkan kebijakan Mahkamah Agung mengenai pelayanan informasi publik di pengadilan menjadi penting ketika dokumen peradilan dipublikasikan. Keterbukaan peradilan harus diseimbangkan dengan perlindungan korban. Dalam perkara kesusilaan dan kekerasan seksual, anonimisasi identitas menjadi mekanisme untuk mempertahankan transparansi putusan tanpa membuka identitas korban.

Secara keseluruhan, dasar normatif perlindungan relatif komprehensif tetapi tersebar dalam berbagai instrumen. Fragmentasi tersebut menimbulkan kebutuhan harmonisasi karena standar perlindungan pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan saksi harus membentuk satu rantai pengamanan. Perlindungan akan lemah apabila satu tahap menerapkan standar tinggi tetapi tahap lain masih memungkinkan akses atau reproduksi identitas tanpa kontrol memadai.

Tabel 2. Kerangka Perlindungan Hak Privasi Korban dalam Berkas Perkara

Instrumen	Substansi Perlindungan	Relevansi terhadap Berkas Perkara	Catatan Hasil Analisis
UUD NRI Tahun 1945	Perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman.	Dasar konstitusional kerahasiaan identitas.	Menjadi landasan kewajiban negara melindungi privasi korban.
UU No. 12 Tahun 2022	Hak penanganan, perlindungan, pemulihan, dan kerahasiaan identitas.	Pembatasan publikasi dan perlindungan selama proses perkara.	Mekanisme teknis data masih memerlukan standardisasi.
UU No. 31 Tahun 2014	Perlindungan keamanan dan kerahasiaan identitas saksi/korban.	Mendukung pembatasan akses dan perlindungan LPSK.	Perlu disinergikan dengan tata kelola data elektronik.
UU No. 27 Tahun 2022	Prinsip pemrosesan, keamanan, hak subjek, dan tanggung jawab pengendali data.	Menjadi standar umum pengelolaan data korban.	Perlu diintegrasikan ke administrasi perkara pidana.
KUHAP dan kebijakan informasi peradilan	Proses pemeriksaan perkara dan akses informasi peradilan.	Mengatur konteks berkas, persidangan, dan publikasi putusan.	Keterbukaan harus diseimbangkan dengan anonimisasi korban.

Pengelolaan Data Korban pada Tahapan Berkas Perkara

Berkas perkara merupakan objek pengelolaan data karena memuat identitas dan informasi yang digunakan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga publikasi putusan. Pada tahap penyidikan, data korban dicantumkan dalam laporan polisi, BAP, visum, dan dokumen pendukung. Informasi ini dibutuhkan untuk pembuktian, tetapi tahap tersebut sekaligus menjadi titik awal yang menentukan bagaimana data akan direproduksi pada dokumen berikutnya.

Pada tahap penuntutan, berkas berpindah dari kepolisian kepada kejaksaan dan informasi korban digunakan dalam penyusunan surat dakwaan serta dokumen penuntutan. Perpindahan antarinstansi menambah jumlah pihak dan sistem yang berinteraksi dengan data. Karena itu, keamanan tidak cukup hanya pada penyimpanan; perlu kontrol terhadap pengiriman, penyalinan, pemberian akses, dan penggunaan dokumen.

Pada tahap persidangan, perlindungan tidak selesai dengan sidang tertutup. Identitas korban dapat muncul pada berkas, catatan persidangan, dokumen elektronik, atau salinan yang diproses oleh berbagai petugas. Skripsi menegaskan bahwa pemeriksaan tertutup tidak

otomatis menghilangkan risiko kebocoran apabila administrasi dokumen tidak menggunakan pengamanan yang seragam.

Pada tahap publikasi putusan, prinsip keterbukaan informasi peradilan berhadapan langsung dengan hak privasi. Anonimisasi diperlukan agar substansi putusan tetap dapat diakses tanpa memungkinkan publik mengenali korban. Hasil kajian skripsi menyatakan masih terdapat risiko ketika pengaburan tidak konsisten atau informasi tidak langsung tetap memungkinkan identifikasi korban.

Dua mekanisme utama yang dibahas adalah anonimisasi dan pseudonimisasi. Anonimisasi menghapus atau menyamarkan unsur identitas pada dokumen publik sehingga korban tidak dapat dikenali, sedangkan pseudonimisasi mengganti identitas dengan kode atau nama samaran dalam konteks yang masih membutuhkan keterhubungan data. Keduanya memiliki fungsi berbeda dan harus diterapkan sesuai tujuan pemrosesan.

Standardisasi pengamanan menurut hasil penelitian perlu mencakup klasifikasi data, prinsip kebutuhan akses, penggunaan identitas samaran pada dokumen yang tidak memerlukan identitas asli, pengamanan sistem elektronik, pencatatan aktivitas pemrosesan, serta audit. Skripsi juga mengusulkan enkripsi dan pembatasan akses berdasarkan kewenangan agar perlindungan tidak hanya bergantung pada kehati-hatian individual aparat.

Pendekatan data governance menjadi novelty penting penelitian. Pengelolaan berkas tidak dipandang hanya sebagai administrasi pembuktian, melainkan sebagai rangkaian pemrosesan data pribadi. Dengan perspektif ini, setiap institusi perlu mengetahui tujuan pemrosesan, kategori data yang diperlukan, siapa yang dapat mengakses, berapa lama data digunakan, dan bagaimana dokumen publik dipisahkan dari dokumen internal.

Tabel 3. Standardisasi Pengamanan Data Pribadi Korban

Mekanisme	Penerapan	Tujuan	Risiko yang Dicegah
Klasifikasi data	Membedakan data identitas, data sensitif, dokumen internal, dan dokumen publik.	Menentukan tingkat perlindungan.	Akses berlebihan terhadap informasi korban.
Pembatasan akses	Akses diberikan berdasarkan kewenangan dan kebutuhan penanganan perkara.	Membatasi jumlah pihak yang memproses data.	Pemberian data kepada pihak yang tidak berwenang.
Anonimisasi	Menghapus/menyamarkan identitas pada dokumen publik.	Mencegah korban dikenali masyarakat.	Publikasi identitas langsung atau tidak langsung.

Pseudonimisasi	Mengganti identitas asli dengan kode/nama samaran.	Menjaga keterhubungan data tanpa membuka identitas.	Paparan identitas dalam proses administrasi.
Enkripsi dan keamanan sistem	Melindungi penyimpanan dan perpindahan dokumen elektronik.	Menjaga kerahasiaan dan integritas data.	Kebocoran melalui sistem digital.
Audit pemrosesan	Mencatat dan menilai aktivitas akses serta penggunaan data.	Membangun akuntabilitas.	Pelanggaran yang tidak terlacak.

Secondary Victimization sebagai Akibat Kegagalan Perlindungan

Dalam perspektif viktimologi, penderitaan korban dapat berlanjut setelah tindak pidana terjadi. Kebocoran identitas dari berkas perkara dapat menyebabkan secondary victimization karena korban kembali mengalami tekanan melalui stigma, komentar sosial, pemberitaan, diskriminasi, atau gangguan kehidupan pribadi. Atmasasmita (2018) dan Waluyo (2022) menjadi landasan untuk menempatkan pengalaman korban sebagai bagian penting dalam evaluasi sistem hukum.

Kebocoran informasi tidak harus berupa publikasi nama lengkap. Kombinasi alamat, sekolah, pekerjaan, hubungan keluarga, kronologi rinci, foto, atau ciri lain dapat membuat korban tetap dapat dikenali. Karena itu, anonimisasi yang hanya mengganti nama belum tentu memadai apabila informasi tidak langsung masih membuka identitas. Analisis ini menjelaskan mengapa standardisasi redacting harus melihat keseluruhan konteks dokumen.

Perlindungan data pribadi juga berkaitan dengan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan. Ketika korban khawatir identitasnya tersebar, hal tersebut dapat menambah beban psikologis dalam mengikuti proses hukum. Perlindungan privasi dengan demikian bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari perlindungan martabat dan rasa aman serta dari upaya mencegah sistem peradilan menjadi sumber penderitaan baru.

Teori perlindungan hukum Hadjon (1987) membantu membedakan dua lapis respons. Perlindungan preventif diwujudkan melalui norma kerahasiaan, SOP, kontrol akses, anonimisasi, pseudonimisasi, dan keamanan sistem sebelum kebocoran terjadi. Perlindungan represif bekerja setelah pelanggaran melalui mekanisme sanksi dan pemulihan. Keduanya harus tersedia karena pencegahan tidak menghilangkan kemungkinan kegagalan pengamanan.

Pertanggungjawaban Hukum atas Kebocoran Data Korban

Penelitian menempatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga yang memproses data korban sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan data sesuai fungsi masing-masing. Dalam perspektif UU PDP, tanggung jawab tidak hanya melekat

pada individu yang secara langsung menyebarkan data, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban institusi untuk menyediakan sistem pengamanan dan tata kelola yang memadai.

Pertanggungjawaban administratif dapat timbul ketika kewajiban pengelolaan data dilanggar. Selain mekanisme dalam UU PDP, aparat dapat tunduk pada ketentuan disiplin internal institusi. Fungsi pertanggungjawaban administratif tidak semata menghukum, tetapi memperbaiki tata kelola dan mencegah pengulangan melalui evaluasi prosedur, pembatasan akses, peningkatan keamanan, dan pengawasan.

Pertanggungjawaban perdata berkaitan dengan hak korban untuk menuntut ganti kerugian akibat kebocoran data. Skripsi menegaskan bahwa kerugian tidak hanya materiil, tetapi juga immateriil seperti penderitaan psikologis, hilangnya rasa aman, kerusakan reputasi, diskriminasi sosial, gangguan kehidupan keluarga, dan hilangnya kesempatan pendidikan atau pekerjaan. Bentuk pemulihan harus dinilai berdasarkan kerugian yang benar-benar dialami korban.

Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, atau menyebarkan data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapannya harus memperhatikan asas legalitas, kesalahan, dan proporsionalitas. Fokusnya bukan hanya penghukuman, tetapi juga memberikan perlindungan nyata serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam kerangka perlindungan represif, korban juga membutuhkan akses pada mekanisme pengaduan dan perlindungan. Keberadaan LPSK relevan ketika korban menghadapi ancaman atau membutuhkan perlindungan selama proses hukum. Namun, penelitian menilai efektivitas pertanggungjawaban masih membutuhkan harmonisasi KUHAP, UU TPKS, UU PDP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan aturan teknis masing-masing institusi.

Konstruksi pertanggungjawaban yang efektif perlu menghubungkan tiga unsur: penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan data, mekanisme pembuktian terjadinya pelanggaran atau kelalaian, dan pemulihan korban. Tanpa jejak audit dan pencatatan akses, penentuan sumber kebocoran akan lebih sulit. Karena itu, pengamanan teknologi dan akuntabilitas hukum merupakan dua aspek yang saling mendukung.

Tabel 4. Pertanggungjawaban dan Pemulihan atas Kebocoran Data

Bentuk	Dasar Analisis	Subjek/Tindakan	Orientasi Perlindungan
Administratif	UU PDP dan ketentuan disiplin institusi.	Pelanggaran kewajiban pengelolaan atau kelalaian tata kelola.	Koreksi sistem, disiplin, dan pencegahan pengulangan.
Perdata	Hak korban atas pemulihan kerugian.	Kerugian materiil maupun immateriil akibat kebocoran.	Ganti kerugian dan pemulihan hak korban.

Pidana	Ketentuan pidana terhadap perolehan, penggunaan, atau pengungkapan data secara melawan hukum.	Perbuatan sengaja yang memenuhi unsur pidana.	Penegakan hukum dan perlindungan korban.
Perlindungan korban	UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU TPKS.	Ancaman, intimidasi, dan kebutuhan perlindungan selama proses hukum.	Keamanan, kerahasiaan, dan pemulihan korban.

Formulasi Ideal Perlindungan Privasi dalam Administrasi Perkara

Berdasarkan sintesis skripsi, pembaruan pertama adalah harmonisasi regulasi. Perlindungan privasi korban saat ini tersebar pada beberapa undang-undang dan kebijakan teknis. Diperlukan peraturan pelaksana atau standar nasional yang secara khusus menghubungkan ketentuan acara pidana, perlindungan korban, perlindungan data pribadi, dan keterbukaan informasi sehingga setiap institusi menerapkan parameter yang sama.

Kedua, aparat penegak hukum perlu memiliki SOP pengelolaan data korban dari awal sampai akhir proses. SOP harus menentukan klasifikasi data, pencantuman identitas, akses berdasarkan kewenangan, mekanisme perpindahan dokumen, penggunaan anonimisasi dan pseudonimisasi, keamanan sistem elektronik, publikasi dokumen, penyimpanan, serta audit. Standar tersebut perlu berlaku konsisten pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait.

Ketiga, perlindungan harus didukung teknologi informasi. Skripsi mengusulkan enkripsi, pembatasan akses berdasarkan kewenangan, dan audit aktivitas pemrosesan. Teknologi tidak menggantikan tanggung jawab aparat, tetapi membantu memastikan bahwa akses dapat dibatasi dan ditelusuri. Sistem yang aman juga mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang rentan terhadap penyalinan atau distribusi tanpa kontrol.

Keempat, kapasitas sumber daya manusia harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai privasi dan perlindungan data. Pemahaman aparat menentukan bagaimana aturan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Kesalahan sederhana dalam mengirim, menyalin, menyimpan, atau mempublikasikan dokumen dapat berdampak besar terhadap korban, sehingga perlindungan harus menjadi bagian dari kompetensi profesional.

Kelima, masyarakat dan media perlu menghormati identitas korban dan tidak menyebarkan informasi yang memungkinkan korban dikenali. Perlindungan di dalam institusi penegak hukum akan kehilangan efektivitas apabila informasi yang telah keluar kemudian disebarluaskan tanpa pertimbangan etis dan hukum. Karena itu, perlindungan privasi merupakan tanggung jawab berlapis yang melibatkan negara, aparat, media, dan masyarakat.

Sintesis penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum telah menyediakan dasar perlindungan preventif, tetapi efektivitasnya bergantung pada integrasi teknis dan mekanisme pertanggungjawaban. Perlindungan yang ideal tidak menghilangkan kebutuhan pembuktian atau transparansi peradilan; sebaliknya, ia membedakan informasi yang memang dibutuhkan

untuk proses hukum dari informasi yang boleh diakses publik. Dengan desain tersebut, hak privasi dapat dijamin tanpa menghambat penegakan hukum.

Dengan demikian, perlindungan privasi bukan hambatan terhadap peradilan terbuka, melainkan mekanisme untuk membedakan keterbukaan substansi hukum dari keterbukaan identitas korban. Konstruksi ini memungkinkan publik tetap mengawasi proses peradilan, akademisi tetap mempelajari putusan, dan aparat tetap menggunakan data lengkap untuk pembuktian, sementara informasi yang dapat menimbulkan viktimisasi sekunder dibatasi secara proporsional.

Dalam administrasi elektronik, prinsip pembatasan akses perlu diwujudkan melalui pengaturan hak pengguna. Petugas hanya memperoleh akses sesuai tugas dan tahap penanganan perkara. Perubahan, pengunduhan, pencetakan, atau distribusi dokumen perlu dapat ditelusuri. Usulan ini konsisten dengan hasil skripsi mengenai kebutuhan audit aktivitas pemrosesan dan menjadi prasyarat untuk menentukan pertanggungjawaban apabila kebocoran benar-benar terjadi.

Kualitas anonimisasi juga harus dinilai dari kemungkinan identifikasi ulang. Mengganti nama korban tetapi mempertahankan alamat lengkap, sekolah, hubungan keluarga, tempat kerja, atau kronologi yang sangat spesifik dapat tetap membuka identitas. Karena itu, standardisasi perlu memberikan parameter mengenai informasi langsung dan tidak langsung yang harus dikaburkan pada dokumen publik tanpa menghilangkan substansi hukum yang diperlukan untuk memahami putusan.

Pradityo (2022) membahas *restorative justice* dan perlindungan privasi korban dalam UU TPKS. Meskipun fokusnya berbeda, kajian tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan korban harus mempertimbangkan keamanan dan kerahasiaan. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut diterapkan pada tata kelola informasi: pemulihan tidak akan optimal apabila proses hukum justru menciptakan paparan identitas yang memicu stigma atau trauma lanjutan.

Fajri dkk. (2023) dalam daftar pustaka skripsi mengkaji implementasi UU Pelindungan Data Pribadi terhadap kerahasiaan identitas korban kekerasan seksual pada proses penyidikan. Rujukan tersebut memperkuat kebutuhan untuk menghubungkan norma perlindungan data dengan praktik administrasi penegakan hukum. Penelitian ini memperluas ruang analisis dari penyidikan menuju keseluruhan siklus berkas sampai publikasi putusan.

Prinsip proporsionalitas penting dalam menentukan sejauh mana identitas harus dicantumkan. Aparat perlu menilai apakah setiap elemen data benar-benar diperlukan untuk tujuan pemrosesan pada tahap tertentu. Apabila tujuan dapat dicapai tanpa membuka nama, alamat, atau ciri pengenal lain, penggunaan data yang lebih terbatas merupakan pilihan yang lebih selaras dengan perlindungan privasi. Pendekatan tersebut juga mengurangi jumlah informasi yang berpotensi bocor.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum dalam sumber skripsi memperkuat kebutuhan untuk membedakan informasi yang dapat dibuka dan informasi yang harus dilindungi. Dalam konteks berkas perkara, prinsip ini menuntut klasifikasi sejak dokumen dibuat. Dokumen internal yang membutuhkan identitas lengkap untuk pembuktian tidak dapat diperlakukan sama dengan salinan atau putusan yang ditujukan untuk akses publik.

Keseimbangan Keterbukaan Peradilan dan Hak Privasi

Keterbukaan informasi peradilan merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga peradilan, tetapi penerapannya tidak bersifat tanpa batas. Dalam perkara kekerasan seksual, informasi mengenai identitas korban memiliki karakter yang berbeda dari informasi mengenai proses dan pertimbangan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dapat dipertahankan melalui publikasi substansi putusan yang telah dianonimkan sehingga kepentingan pengawasan publik tidak harus mengorbankan martabat dan keamanan korban.

SIMPULAN

Perlindungan privasi korban kejahatan seksual telah memiliki dasar normatif melalui konstitusi, UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU PDP, KUHAP, dan kebijakan informasi peradilan, tetapi mekanisme teknisnya belum terintegrasi. Pengelolaan berkas perlu distandardisasi melalui klasifikasi data, pembatasan akses, anonimisasi, pseudonimisasi, enkripsi, dan audit untuk mencegah secondary victimization. Kebocoran identitas dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Harmonisasi regulasi, SOP nasional, peningkatan kapasitas aparat, pengamanan teknologi, serta pengawasan diperlukan agar kebutuhan pembuktian dan keterbukaan peradilan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak privasi dan pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2018. Teori Dan Kapita Selekta Viktimologi. Bandung: Refika Aditama.
- Azzahra, Putri. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Di Situs Mahkamah Agung." Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 1 No. 1.
- Fajri, N., Dkk. 2023. "Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Terhadap Kerahasiaan Identitas Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Penyidikan." Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 12 No. 2.
- Gosita, Arif. 2009. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hartayani, Kadek Budi. 2025. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kasus Pemerkosaan." Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 5 No. 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).
- Makarim, Edmon. 2020. Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Pradityo, R. 2022. "Restorative Justice Dan Perlindungan Privasi Korban Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 4.

- Rosadi, Sinta Dewi. 2015. *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, Sesicha Putri. 2021. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Media Massa." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warren, Samuel D., Dan Louis D. Brandeis. 1890. "The Right To Privacy." *Harvard Law Review*, Vol. 4 No. 5.